

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN OLEH
NARAPIDANA MELALUI *FACEBOOK*
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Rajabasa Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

YOGI HANDIKA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN OLEH NARAPIDANA MELALUI *FACEBOOK*

Oleh
Yogi Handika

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Kejahatan bukan hanya terjadi pada kehidupan didunia nyata saja namun kejahatan saat ini sudah menyebar ke jaringan internet. Dengan adanya media sosial pelaku kejahatan memanfaatkan kejahatan penipuan melalui media sosial *facebook*. Dengan adanya media sosial *facebook* kejahatan didunia maya bukan hanya dilakukan oleh pelaku diluar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dapat juga dilakukan oleh Narapidana yang sedang menjalankan hukuman dibalik jeruji besi sehingga dapat meraup keuntungan. Untuk mengetahui aspek kriminologi sari kejahatan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan permasalahan: Apakah faktor penyebab terjadinya penipuan yang dilakukan oleh narapidana melalui *facebook*? Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook*?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan yang dilakukan oleh narapidana melalui *facebook* ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook* pada Lapas adalah dengan cara preventif.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia agar meningkatkan kualitas lapas dengan mengkontruksikan sarana dan prasarana yang ada baik dari SDM maupun fasilitas lapasnya. Kepada Menteri Hukum dan Ham agar meningkatkan anggaran kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang khusus digunakan untuk meningkatkan kualitas lapas baik dari sisi infrastruktur dan SDM nya.

Kata Kunci: Penipuan, Narapidana, *Facebook*.

**ANALISIS KRIMNOLOGIS TERHADAP PENIPUAN OLEH NARAPIDANA
MELALUI FACEBOOK
(Studi Pada Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rajabasa Bandar Lampung)**

Oleh

YOGI HANDIKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMNOLOGIS TERHADAP
PENIPUAN OLEH NARAPIDANA MELALUI
FACEBOOK
(Studi Pada Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Rajabasa Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Yogi Handika*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011442

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



[Signature]
DR. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

[Signature]
Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

[Signature]
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI HANDIKA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011442
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis kriminologis terhadap penipuan oleh narapidana melalui facebook(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rajabasa Bandar Lampung** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2019
Penulis



YOGI HANDIKA
NPM. 1412011442

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Penumangan Baru Tulang Bawang Barat, pada tanggal 12 November 1994, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Indra irwan hakim (Alm) dan Ibu Nuryati (Almh)

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Penumangan Baru lulus pada Tahun 2006, SMP Bina Desa PT HIM Penumangan Baru tahun 2009t, SMA Negeri 1 Tulang bawang Tengah lulus pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur PMPAP dan pada awal agustus 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian di tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS An-Nahl : 90)

“ tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semua tergantung niat usaha dan doa ”

(ibuku)

“caraku bukanlah jawaban untukmu, kita punya cara masing-masing menuju keberhasilan”

(Byung Man)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Indra Irwan Hakim(Alm) dan Ibu Nuryati(Almh).
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban, dan
mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga
aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak ku Tersayang

Fajar anandra dan istri Ria Susanti
yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang serta
memberiku semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas
Lampung.

Seluruh Keluarga besar

Terimakasih telah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku terus
menjadi yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis kriminologis terhadap penipuan oleh narapidana melalui facebook(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rajabasa Bandar Lampung ”**Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu DR Erna dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Rini Fathonah S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Melly Aida, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Bapak Thomson selaku Penjaga Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rajabasa Bandar Lampung, Bapak Rizal Efendi, selaku Kasat Reskrim Polresta Kota Bandar Lampung dan Ibu Dr.Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Kedua orangtua ku, Ayah dan Ibu tercinta Papi Indra Irwan Hakim(Alm) dan Mami Nuryati(Almh) yang selama ini semasa hidup selalu memberi kasih sayang, semangat,dukungan dan suport kepada anakmu,semoga allah menempatkan kalian disurga bersama orang orang yang sholeh yang ia ridhai,amiiin

14. Kakak ku Fajar Anandra A.md.kom dan Istri Ria Susanti A.md.keb. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Papi dan Mami.
15. Kepada Yayik Mansur Imam dan Siti Sinaryati beserta keluarga besar, yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan dan mendukung penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
16. Kepada Opa Alm. Masherni dan Oma Khatijah Majid beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi serta bantuan baik secara materil maupun non materil kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
17. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Di lampung Timur Ayah Nawawi,Ibu Triyana,adek Doni Kurnia,adek Mila Agustin,adek Oktaviona da Adek Intan Juwita yang selalu memberi do'a,dukungan,motivasi, semangat, kasih sayang serta bantuan baik secara materil maupun non materil kepada penulisis selama menempuh masa perkuliahan
18. Untuk Kakak dan adik-adik persepupuan, Ses meri lisanti,abang angga suryadi,yunda nova nia sari,adek pani,adek anggun,aak Tubagus Gaga adek Tubagus tata,adek Tubagus Tangkila,adek camelda Nisa yang selalu menjadi penghibur dan pemberi semangat bagi penulis dalam menempuh masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
19. Sahabat-sahabatku seluruh Himahura,wandi saputra,bung rifki,erwin munazir,febri klasiki,derfin firnanda,beri ikhlas syani,beria tangkari,iqbal rabani,adri saputr,arif oktariansyah,agung kurniawan,andika pratama Jr,aris

subing yang selama ini telah banyak membantu menghibur sehingga penulis bisa menyelesaikan masa perkuliahan.

20. Terimakasih Kepada Febri Tri Santi S.H yang selama ini telah menemani baik dalam kondisi apapun, senantiasa memberi semangat, kasih sayang dan motivasi.

21. Teman sejawat satu angkatan 2014, terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengenal kalian. Semoga kita dapat membanggakan almamater tercinta serta menjadi sarjana hukum yang senantiasa menegakkan keadilan. Semoga cita-cita dan usaha kita mampu meraihnya dengan pribadi yang luhur.

22. Semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

YOGI HANDIKA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kriminologi	16
B. Pengertian dan unsur penipuan.....	20
C. Pengertian Narapidana dan Lembaga pemasyarakatan	23
D. Tinjauan kejahatan dunia maya.....	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Melalui Facebook.....	33
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penipuan Oleh Narapidana Melalui Facebook	48

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Cyber crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.² Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya yaitu suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber spase* ataupun kepemilikan pribadi.

¹ Sunarso, Siswanto. 2009. *HukumInformasidanTransaksiElektronik: StudiKasusPritaMulyasari*. Jakarta: RinekaCipta, hlm 40

²http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime. 29 agustus 2018. Pkl. 14.40 WIB.

Beragam-macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money Laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. ³Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Perancis.⁴

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁵ Adapun ruang lingkup menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup pembahasan dan kriminologi dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan
2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan
3. Korban kejahatan
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

³Firganefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*, 2016, hlm 1.

⁴A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm1.

⁵Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 9

Kejahatan bukan hanya terjadi pada kehidupan didunia nyata saja namun kejahatan saat ini sudah menyebar ke jaringan internet. Dengan adanya media sosial pelaku kejahatan memanfaatkan kejahatan penipuan melalui media sosial *Facebook*. Dengan adanya media sosial *Facebook* kejahatan didunia maya bukan hanya dilakukan oleh pelaku diluar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dapat juga dilakukan oleh Narapidana yang sedang menjalankan hukuman dibalik jeruji besi sehingga dapat meraup keuntungan. Sebelum adanya Sistem pemasyarakatan narapidana dimasukkan kedalam penjara sebagai sarana balas dendam dari masyarakat dan negara, akan tetapi sistem pemasyarakatan tidak dijumpai lagi dan Lapas menjadi sarana pembinaan bagi narapidana, namun dalam kenyataannya tidak jarang Lapas menjad tempat narapidana melakukan kejahatan baru, antara lain adalah penipuan, saat ini kejahatan penipuan terjadi di masyarakat dalam perkara penipuan terdapat pihak penipu dan pihak tertipu. Berdasarkan fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu dikarenakan tuntutan ekonomi yang mendesak, banyak kasus tindak pidana penipuan yang berdedar dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus yang rasional dan juga modus yang irasional. Praktik-praktik tersebut sangat merugikan salah satu pihak. Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang 3 Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d Pasal 395. Dalam Pasal 378 bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 378 terkandung unsur-unsur penipuan, dalam ketentuan Pasal 378, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan.

Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Selain penipuan dengan penggandaan uang palsu, gendam dan sekarang yang masih hangat adalah penipuan dengan modus dunia maya menggunakan *facebook*, dan pelaku penipuan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh narapidana yang masih menjalani proses hukuman di dalam Lapas.

Seperti pada kasus yang terjadi di Lapas Rajabasa Bandar LampungYS (37 tahun), warga Tanjung Karang, Bandar Lampung, terpaksa berurusan dengan polisi. Sebabnya adalah dia memalsukan akun *Facebook* milik Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, AKP Aldy Sulaiman.

Bandar Lampung, yaitu HR dan RN ketiganya bekerjasama melakukan penipuan terhadap temannya *Facebook* Aldy. Nilai total uang hasil penipuan ketiga tersangka mencapai sekitar Rp. 1,5 miliar. YS sehari-hari adalah pedagang pakaian di Bandar Lampung. Dia adalah istri HR. Sedangkan RN adalah rekan HR, yang sama-sama terlibat aksi perampokan dan mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Meski berada dibalik jeruji besi, HR berani membuat akun *Facebook* menggunakan nama M. Aldy Sulaiman.

Tidak hanya nama, foto AKP Aldy Sulaiman juga dipakai sebagai foto profil oleh pelaku buat meyakinkan aksi penipuannya, kalau akun media sosial itu benar milik perwirapoli. Modus kejahatannya, tersangka berkomunikasi dengan teman Aldy di *Facebook*, dan mengaku sedang kesulitan uang. Pelaku meminjam uang rata-rata Rp. 200 juta per orang. Sementara RN, berperan membantu aksi HR di *Facebook* melalui ponselnya yang dioperasikan dibalik jeruji besi. Sedangkan YS, Istri HR, berperan mengambil uang hasil penipuan HR dan RN. Uang dari puluhan orang di *facebook* itu, ditransfer melalui Bank Mandiri atas nama Aldy Sulaiman palsu. Kemudian YS menarik uang-uang itu melalui anjungan tunai mandiri. Korban-korbannya berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Tangerang, Aceh, Lampung hingga Makassar.⁶

Kasus ini telah membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana penipuan melalui media sosial *Facebook*. Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya analisis kriminologis berdasarkan pasal dan undang-undang yang mengatur didalamnya, sehingga dapat disimpulkan dan dapat tahu bagaimanakah upaya pengakannya, penanggulangannya, serta analisis nya.

bertujuan pula mengetahui dari segi kriminologis nya bagaimana kasus tersebut hingga bergulir ke meja hijau. Langkah tegas yang dilakukan oleh TIM Resmob SatReskrim Polres Pelabuhan yang dipimpin oleh AKP M. Aldy Sulaiman dibantu oleh tim Walet dari Jatanras terbang ke Bandar Lampung, penangkapan pelaku di

⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/akun-fb-polisi-dipalsu-napi-lp-bandar-lampung-buat-menipu.html> diakses pada 30 Agustus 2018 pukul 15:32 WIB

sebuah toko di jl Kartini Bandar Lampung dan tersangka lain dibalakang YS yaitu HR dan RN yang mendekam di Lapas Rajabasa Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Penipuan oleh Narapidana Melalui *Facebook*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penipuan yang dilakukan oleh narapidana melalui *facebook*?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook* ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologi yaitu analisis terhadap kejahatan penipuan melalui *facebook* yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung, dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2018 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan yang dilakukan oleh narapidana melalui *facebook*.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook* .

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi kedepan dalam menganalisis dari segi kriminologis tindak pidana penipuan melalui *Facebook* oleh Narapidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi media koreksi, evaluasi, agar selanjutnya tidak terjadi tindak pidana penipuan melalui *Facebook* oleh Narapidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁸

Tindak pidana merupakan bentuk dari tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, social, melanggar hukum serta Undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidana nya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat seseorang mampu bertanggung jawab adalah factor akal dan factor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan cara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah laku nya dengan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.⁹

⁷SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1986, hlm124.

⁸Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta, PT RajaGrafindoPersada, 2010, hlm17.

⁹Roeslan Saleh, *KUHP SertaKomentar-KomentarLengkapnyalengkapdenganPasal Demi Pasal*, Bogor, Politeca, 1999, hlm 84.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif dimana faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.¹¹

2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis.¹²

Samuel Yochelson dan Setanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu *sense superioritas*, menyangka tidak menjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat sering berupa kekerasan.

¹⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54.

¹¹*Ibid*, hlm 37.

¹²*Ibid*, hlm. 49

b. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminalpolicy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).¹³

c. Adapun Teori Penanggulangan Kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “Represiv” atau disebut penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindakpidana terjadi. selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha pengakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak ukum (*law enforcement*)¹⁴

¹³Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

¹⁴Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister, hlm 31.

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara, lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁵

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya tinggi. Lebih Lanjut menurut Abdul Syani secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong sipelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

¹⁵*Ibid*, hlm 32.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan.

2. Konseptual

Kerangka dan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya). untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁶

b. Kriminologis adalah berkenaan dengan Kriminologi. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁷

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm 32.

¹⁷Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm 7.

c. Penipuan adalah Dalam Kamus Bahas Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh,daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb),dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu(mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipudisebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapatdiartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yangtidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan ataumengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁸

d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

e.*Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga september 2012, *Facebook* memiliki lebih sari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam.

¹⁸S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

¹⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> diakses pada 30 agustus 2018 pukul 16:15

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. Serta dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang penipuan oleh Narapidana melalui *Facebook*

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Kriminologis terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor penipuan melalui *facebook*. Sehingga memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁰

Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:²¹

- a) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e) Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

²⁰A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

²¹Topo santoso, 2001, *kriminologi*, raja grafindo persada, Jakarta, hlm. 9.

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.²² Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah sangat erat karena baik buruknya hukum pidana serta berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan di dalam masyarakat sangat tergantung bagaimana ilmu kriminologi berperan melakukan analisa terhadap fenomena sosial. Van Bemmele mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak kedalam disiplin disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri, karena sifatnya interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah di tentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.²³

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁴

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and Criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali,

²²TopoSantoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 9.

²³Bawengan,G,W.*Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1991, hlm 74.

²⁴Dirdjosiswoyo, Soedjono.*Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya,1984, hlm 134.

dan secara inter disipliner dari ilmu ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.²⁵

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat dalam kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang di atur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satudengan yang lain.²⁶Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata di nukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.²⁷

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²⁸ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.²⁹

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan

²⁵Dirjosiswono, Soedjono. *Sosio Kriminologis*. Bandung, Sinar Baru , 1984.

²⁶Deni Achmad dan Firganefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm.1

²⁷*Ibid*, hlm. 20

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 2.

diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”³⁰

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”³¹

Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor

³⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 13

³¹Muladi dan Barda Nawawi,*Op.Cit*, hlm 4.

yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.³²

Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.³³ Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.³⁴ Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.³⁵

B. Pengertian dan Unsur Penipuan

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³⁶

³²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 71.

³³Tongat, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMMPress, Malang, 2009, hlm 105.

³⁴*Ibid*, hlm 106.

³⁵*Ibid*, hlm 107.

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁷

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si

³⁷Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut Moch. Anwar, penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.³⁸

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP , maka secara yuridis penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Objektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

³⁸Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16

C. Pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut 22 Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³⁹

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁴⁰

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan

³⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁰Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat pembinaan terpidana guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana dilihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pidana.⁴¹

1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor -faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial,

⁴¹Kadri Husin dan Budi Rizki, *Op.Cit.* hlm 151

struktural-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁴²

D. Tinjauan Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan dunia maya (Inggris: *cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *daring*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, *phishing*, dan lain-lain.

Walaupun kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah *spamming* dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses), *malware* dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi daring. Beberapa situs-situs penipuan berkedok judi daring termasuk dalam sebuah situs yang merupakan situs

⁴²Yesmil Anwar, *Op, Cit*, hlm 30.

kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan daring dengan cara memaksa pemilik website tersebut untuk menutup website melalui metode DDOS website yang bersangkutan. Begitupun penipuan identitas di permainan daring. Dengan hanya mengisi alamat identitas palsu, permainan daring tersebut bingung dengan alamat identitas palsu. Jika hal tersebut terus terus terjadi, maka permainan daring tersebut akan rugi atau pailit bahkan kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar.⁴³

⁴³https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulos menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁴ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

⁴⁴SoerjonoSukanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Perss, Jakarta,1996, hlm56.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau *interview* dengan responden atau narasumber ditempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁵ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

⁴⁵SoerjonoSukanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Perss, Jakarta,2007, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan sertain formasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Narapidana Lapas Rajabasa	= 2	orang
2. Penjaga Lapas Kelas IIA Rajabasa	= 1	orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana	=1	orang
	-----+	
Jumlah	= 4	orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*), Mengorek siapakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*Coding*), Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.

- c. Klasifikasi data (*classification*), Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- d. Penyusunan data (*systematizing*), Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴⁶

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

⁴⁶Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 126.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan yang dilakukan oleh narapidana melalui *facebook* dapat dilihat dari 2 (dua) faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal dapat diklasifikasikan karena:

- a) Kultur (Budaya) narapidana yang masih buruk,
- b) Faktor Over Kapasitas Lapas,
- c) Faktor Petugas Lapas yang kurang kooperatif dan integritas dalam melakukan pembinaan kepada para narapidana
- d) Faktor Anggaran untuk Pembinaan Narapidana yang masih jauh dari realitas di Slapangan pada Lapas.

Sedangkan faktor eksternalnya mencakup:

- a) Faktor Masyarakat atau Keluarga Narapidana,
- b) faktor ekonomi narapidana serata
- c) faktor majunya perkembangan teknologi dan informasi.

2. Upaya penanggulangan terhadap penipuan oleh narapidana melalui *facebook* pada Lapas adalah dengan acar prevntif seperti mengimplikasikan kegiatan pembinaan promotial yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan mengefektifkan potensi pribadi narapidana melalui pembinaan mental

spiritual, pembinaan jasmani, keterampilan serta pembinaan meningkatkan pendidikan umum serta Pembinaan Sosial yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengatasi kembali aspek-aspek pribadinya yang mendasari hubungan dengan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia agar meningkatkan kualitas lapas dengan mengkonstruksikan sarana dan prasarana yang ada baik dari SDM maupun fasilitas lapasnya.
2. Kepada Menteri Hukum dan Ham agar meningkatkan anggaran kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang khusus digunakan untuk meningkatkan kualitas lapas baik dari sisi infrastruktur dan SDM nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Refleksi.
- Achmad, Deni dan Firganefi, 2015, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Anwar, Moch, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung, Offset Alumni
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2006, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Bawengan, G.W, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda
- 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono, 1980, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, Remaja Karya.
- , 1984, *Sosio Kriminologis*. Bandung, Sinar Baru.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press.
- Moeljatno, 1973, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Aksara Baru.
- , 1999, *Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeca.
- Santoso, Topo dan Zulfa, A.E, 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press
- , 1997, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo, R, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.
- WA, Bongser, 1962, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan.

PERUNDANG- UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

SUMBER LAIN :

[http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime.](http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/akun-fb-polisi-dipalsu-napi-lp-bandar-lampung-buat-menipu.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

<http://www.kamusbesar.com>

Tribunlampung.com